



**PUTUSAN**  
**Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Mtk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Teknik Komputer), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3 (Diploma), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di **Kabupaten Bangka Barat**. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GAIB) selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Mtk tanggal 11 November 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Kecamatan Cibeunying Kidul, pada tanggal 02 Juli 2000, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/14/VII/2000, tanggal 03-07-2000;

2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orang tua Pemohon di **Kabupaten Bangka Barat** lebih kurang 2 (dua) tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersamadi rumah orang tua Pemohon di **Kabupaten Bangka Barat** sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 24 Oktober 2002, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. sering keluar tanpa sepengetahuan suami
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berkepanjangan yang akhirnya sejak bulan Oktober tahun 2002, Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon antara lain menghubungi teman-teman dan sanak saudara dari Pemohon yang berdomisili di Bandung;
8. Bahwa dengan demikian Termohon telah sengaja pergi meninggalkan Pemohon selama 12 tahun dan karenanya Termohon telah berbuat nusyuz (durhaka);

---

Halaman 2 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Mtk



9. Bahwa dengan kepergian Termohon tersebut maka Pemohon hidup menderita lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga;

10. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan melalui Radio Pilar Yuda Nusantara yang disiarkan pada tanggal 23 November 2016 dan 21 Desember 2016 yang dibacakan di persidangan serta Termohon tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 3 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1905011305780001 an. **Pemohon** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 16 Maret 2013, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/38/V/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, tanggal 14 Mei 2007, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pensiunan Karyawan **BUMN**, tempat kediaman di jalan **Kabupaten Bangka Barat**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon** sebagai isteri Pemohon;
  - Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di **Kabupaten Bangka Barat**;

Halaman 4 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Mtk



- Bahwa awalnya rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Oktober 2002 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa tujuan dan alasan yang jelas hingga saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa saksi dan Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon dengan cara menghubungi keluarga Termohon di Bandung tetapi keluarga Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **Saksi 2 Pemohon**, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan **BUMN**, tempat kediaman **Kabupaten Bangka Barat**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bertetanggadengan Pemohon dan Termohon waktu di **Kabupaten Bangka Barat**;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon** sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di **Kabupaten Bangka Barat**;
- Bahwa awalnya rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Oktober 2002 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa tujuan dan alasan yang jelas hingga saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon dengan cara menghubungi keluarga Termohon dan teman-teman Pemohon akan tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul (P.2), oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok,

Halaman 6 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Mtk





sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

---

Halaman 7 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan alasan bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 12 tahun berturut-turut sebagaimana selengkapnya dimaksud dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

---

Halaman 8 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Mtk





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Merry binti Maini yang mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan Reboi Asmara Dwipa bin Rusli yang mengaku sebagai adik ipar Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang bernama **Saksi 1 Pemohon** dan **Saksi 2 Pemohon** keduanya merupakan tetangga Pemohon yang menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejakbulan Oktober 2002 hingga sekarang tanpa alasan dan tujuan yang jelas hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaan Termohon di wilayah Republik Indonesia, Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan cara menghubungi keluarga Termohon dan teman-teman Pemohon di Bandung akan tetapi tidak diketahui keberadaan Termohon. Keterangan kedua saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan kedua saksi sendiri;

Halaman 9 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2002 hingga sekarang yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon tanpa alasan dan tujuan yang jelas hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaan Termohon di wilayah Republik Indonesia;
3. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan cara menghubungi keluarga Termohon dan teman-teman Pemohon di Bandung akan tetapi tidak diketahui keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti juga Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Oktober 2002 hingga sekarang tanpa seizin Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Q.s. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Mtk



1974 tentang Perkawinan, akan sangat sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak ke 1 (satu) *Raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1438 *Hijriah*, oleh kami Hermanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Komariah, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Mtk



**Komariah, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Hermanto, S.H.I.**

**Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Jaka Ramdani, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	220.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,- +
Jumlah	: Rp.	311.000,-